

OPTIMALISASI PEMBINAAN UMKM DAN BUMDESA

**MELALUI PEMETAAN TETRAPRENEUR,
PENINGKATAN BRAND AWARENESS, KINERJA KEUANGAN DAN CRM**

**Yunelly Asra | Hutomo Atman Maulana | Teguh Widoido
Wan Junita Raflah | Rizqa Arimurti | Nageeta Tara Rosa
Yanisha Dwi Astari | Adrian Irnanda Pratama | M. Alkadri Perdana
Rini Arvika Sari | Armita Novriana Rambe | Tengku Kespandiar | Armadi**



**OPTIMALISASI PEMBINAAN UMKM DAN
BUMDESA MELALUI PEMETAAN
TETRAPRENEUR, PENINGKATAN BRAND
AWARENESS, KINERJA KEUANGAN DAN CRM**

OPTIMALISASI PEMBINAAN UMKM DAN BUMDESA MELALUI PEMETAAN TETRAPRENEUR, PENINGKATAN BRAND AWARENESS, KINERJA KEUANGAN DAN CRM

Yunelly Asra
Hutomo Atman Maulana
Teguh Widoido
Wan Junita Raflah
Rizqa Arimurti
Nageeta Tara Rosa
Yanisha Dwi Astari
Adrian Irnanda Pratama
M. Alkadri Perdana
Rini Arvika Sari
Armita Novriana Rambe
Tengku Kespandiar
Armadi



OPTIMALISASI PEMBINAAN UMKM DAN BUMDESA MELALUI PEMETAAN TETRAPRENEUR, PENINGKATAN BRAND AWARNESS, KINERJA KEUANGAN DAN CRM

Penulis:
Yunelly Asra
Hutomo Atman Maulana
Teguh Widodo
Wan Junita Raflah
Rizqa Arimurti
Nageeta Tara Rosa
Yanisha Dwi Astari
Adrian Irnanda Pratama
M. Alkadri Perdana
Rini Arvika Sari
Armita Novriana Rambe
Tengku Kespandiar
Armadi

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Mei 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Rafflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 14,8 x 21 cm
ISBN : -

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Optimalisasi Pembinaan UMKM Dan BUMDESA Melalui Pemetaan Tetrapreneur, Peningkatan Brand Awarness, Kinerja Keuangan Dan CRM sesuai yang ditargetka.

Buku dengan judul Optimalisasi Pembinaan UMKM Dan BUMDESA Melalui Pemetaan Tetrapreneur, Peningkatan Brand Awarness, Kinerja Keuangan Dan CRM ini berisikan mengenai konsep pembinaan UMKM dan BUMDESA dalam pemetaan tetrapreneur. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Mei 2024, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENGANTAR PENTINGNYA PEMBINAAN UMKM DAN BUMDESA	1
BAB II MODEL <i>TETRAPRENEUR</i>	5
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi	6
B. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kerakyatan	9
A. Chainpreneur	12
B. Marketpreneur	13
C. Qualitypreneur	13
D. Brandpreneur	14
BAB III KONSEP RENCANA USAHA (<i>BUSINESS PLAN</i>)	16
BAB IV BUMDESA, APA DAN BAGAIMANA?	36
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENGANTAR PENTINGNYA PEMBINAAN UMKM DAN BUMDESA

Dalam menjalankan usaha diperlukan sebuah studi kelayakan apakah sebuah usaha layak atau tidak layak dijalankan. Jika layak untuk dijalankan , landasan apa saja yang menjadikan layak dan juga jika tidak layak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidak layakan usaha tersebut. Studi kelayakan bisnis juga berguna untuk memperhitungkan kemungkinan apakah bisnis tersebut dapat bersaing dan bertahan diantara para kompetitornya sekaligus melihat kemungkinan pengembangan bisnis di masa depan dilihat dari berbagai aspek/sudut pandang.

Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena di dalam studi kelayakan terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya sehingga hasil daripada studi tersebut

digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau bisnis layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut di atas adalah menunjukkan bahwa dalam studi kelayakan akan melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek masing-masing seperti ekonom, hukum, psikolog, akuntan, perekayasa teknologi dan lain sebagainya. Dan studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan yaitu berdasarkan orientasi laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik-beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis, dan orientasi tidak pada laba (social), yang dimaksud adalah studi yang menitik-beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis.

Walaupun sudah dilakukan identifikasi, tidak menutup kemungkinan suatu usaha atau proyek tersebut mengalami hambatan dan resiko meleset dari yang

diharapkan. Terlebih apabila tidak dilakukan identifikasi kelayakan sama sekali. Selain itu, dengan dilakukan identifikasi, dapat memberikan pandangan kedepan serta meminimalkan hambatan yang timbul di masa yang akan datang. Ketidakpastian dimasa yang akan datang menjadi satu hal yang perlu diperhitungkan dalam menjalankan usaha atau proyek yang akan dijalankan.

Strategi pengembangan model *Tetrapreneur* merupakan model pengembangan yang harus difokuskan oleh BUMDES dalam meningkatkan daya saing di pasar ekonomi (Fatimah,2018). *Tetrapreneur* adalah terobosan inovasi Desa yang berbasis empat pilar wirausaha yaitu: *Chainpreneur*, merupakan rantai pasokan bisnis mulai dari hulu ke hilir. *Marketpreneur* adalah sarana bertukarnya nilai produk. *Qualitypreneur* yaitu kualitas produk melalui SDM yang berkualitas; dan *Brandpreneur* berupa merek produk yang dapat memperkuat posisi strategis dalam pasar ekonomi.

Pada intinya bahwa Desa yang mempunyai sumber daya yang luar biasa, akan kalah bersaing jika tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya di era persaingan bebas yang membutuhkan upaya ide kreatif dalam mengembangkan modal sosial yang dimilikinya (Rahmatika, 2019). Pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat Desa merupakan hal penting untuk diperhatikan, apabila dapat dioptimalkan dengan baik akan memberikan dampak yang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berkembang dan eksisnya Desa tersebut dan kemudian akan memberikan dampak positif secara nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas (Harmiati dan Zulhakim, 2017).

BUMDES Air Putih Jaya Yang beralamat di Jl. Syahbandar Air Putih Kecamatan Bengakalis merupakan salah satu dari BUMDES di Kabupaten Bengkalis yang sedang proses berkembang. Saat ini BUMDES Air Putih Jaya telah memiliki 3 unit Usaha yaitu UED SP, Usaha Perdagangan took pangan dan

perdagangan Batu Bata. Pada tahun 2021 ini, BUMDES Air Putih Jaya berencana membuka satu unit usaha lagi yaitu Outlet BUMDES Air Putih Jaya. Sebelum rencana usaha tersebut dijalankan, BUMDES Air Putih merasa perlu untuk melakukan suatu studi kelayakan bisnis atas rencana usaha tersebut agar dapat diketahui apakah rencana pendirian outlet tersebut dapat diteruskan atau tidak. Untuk mendekati pada kondisi sebenarnya, maka studi kelayakan usaha tersebut akan dipetakan menggunakan model tetrapreneur yang memang dibuat untuk mengukur kelayakan bisnis dan mengetahui strategi pengembangan usaha BUMDES.

BAB II

MODEL *TETRAPRENEUR*

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Sering kali kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Adapun teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi

pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.¹⁵ Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi

masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal. b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa

tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

c. Kemajuan teknologi.

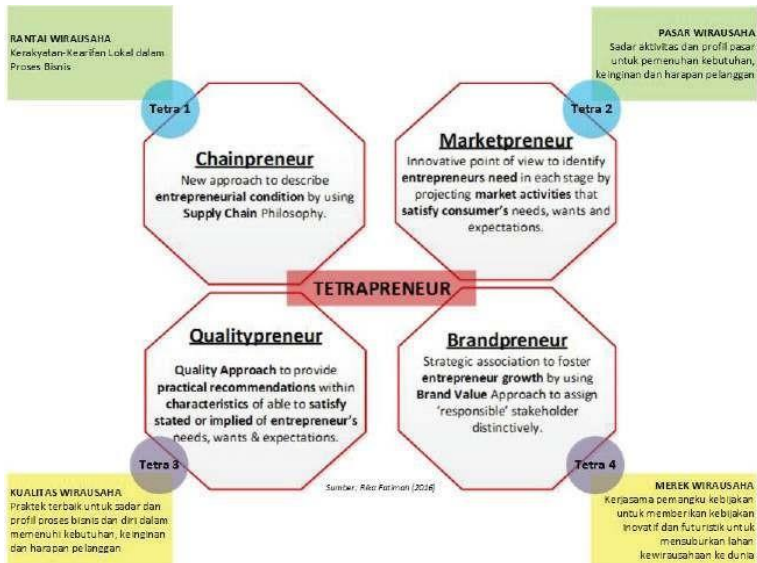
B. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 18 Dahama dan Bhatnagar mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup: 1. Minat dan kebutuhan, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat; 2. Organisasi masyarakat bawah, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan; 3. Keragaman budaya,

pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya, perencanaan harus sesuai dengan budaya lokal; 4. Perubahan budaya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya; 5. Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi Kerakyatan adalah: 1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral; 2. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan

pemerataan sosial yang disebut “egaliterism” yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan; 3. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwai ekonomi; 4. Koperasi menjadi soko guru bagi rakyat; 5. Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan sosial

Model empat pilar wirausaha *Tetrapreneur* merupakan sebuah teori dalam melakukan pengembangan dan peningkatan usaha dengan menggunakan pendekatan-pendekatan melalui 4 (empat) faktor dasar yang terdiri dari *Chainpreneur*, *Marketpreneur*, *Qualitypreneur*, dan *Brandpreneur* (Fatimah, 2018)



Gambar 1. Model TetrapreneurSumber : Fatimah, 2018

A. Chainpreneur

Chainpreneur atau yang disebut dengan Rantai Wirausaha merupakan suatu pendekatan untuk mendeskripsikan bagaimana rantai kewirausahaan itu berlangsung atau bagaimana suplai distribusi dari produk-produk yang dipasarkan yang terdiri dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Fatimah, 2018). Tujuan dengan adanya rantai pasokan diharapkan dapat memberikan nilai surplus dari setiap produk yang didistribusikan dipasaran.

B. Marketpreneur

Marketpreneur (Pasar Wirausaha) merupakan sebuah sudut pandang yang inovatif mengenai kondisi yang ada di pasar usaha terkait dengan kebutuhan para pengusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Untuk mempertahankan nilai profitabilitas, dalam berbisnis harus sadar bagaimana caranya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan efesiensi beroperasi sehingga dapat menguasai pasar ekonomi yang bertanggung jawab baik kepada konsumen, investor, regulator maupun pemerintah(Ferrel dkk, 2014).

C. Qualitypreneur

Qualitypreneur (Kualitas Wirausaha) merupakan sebuah rekomendasi bagaimana seorang pengusaha mampu menghasilkan usaha yang berkualitas sehingga dapat bertahan dengan segala keadaan. Biasanya ukuran untuk menilai tingkat kualitas sebuah usaha dilihat dari karakteristik dan inovasi yang dimiliki wirausaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tersirat maupun tersurat (Sower, 2018).

D. Brandpreneur

Brandpreneur (Merek Usaha) merupakan pendekatan berkaitan dengan nilai merek suatu produk yang ada di pasar ekonomi. *Benchmarking* adalah salah satu teknik wirausaha global yang terkenal untuk mendorong pertumbuhan usaha melalui pendekatan nilai merek sehingga dengan brand/merek yang dimiliki produk yang dihasilkan wirausaha

dapat berkompetisi dengan produk yang lain dipasar ekonomi secara khas dan mampu mendapatkan posisi yang strategis di pasar dan mempertahankan siklus hidupnya (Keller dkk, 2019).

BAB III

KONSEP RENCANA USAHA

(BUSINESS PLAN)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa. Tujuan utama

dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya, BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran

pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa. Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya, BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dalam Pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut di tinjaukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan kepada

daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam pasal 78 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan berpedoman pada Perundang-undangan, serta berbentuk badan hukum. Dalam pasal 79 dijelaskan bahwa BUMDes sebagai usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa, memiliki modal yang berasal dari Pemerintah Desa; tabungan masyarakat; bantuan pemerintah; pinjaman; dan penyertaan modal pihak lain. Selain itu juga dijelaskan mengenai kepengurusan BUMDes yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Penjelasan lain terkait BUMDes pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, dijelaskan dalam pasal 80 yang menyatakan bahwa BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dalam pasal 81, yaitu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang sekurang-kurangnya harus memuat bentuk badan hukum; kepengurusan; hak dan kewajiban; permodalan; bagi hasil usaha; kerjasama dengan pihak ketiga; mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai pengaturan BUMDes yang tercantum pada bab X sebanyak empat pasal, yaitu pasal 87 sampai dengan pasal 90. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai pendirian BUMDes, pengembangan dan

pemanfaatan hasil usaha BUMDes. Pada pasal tersebut disebutkan jika BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi, dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan, mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebelum diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pembentukan BUMDes juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Secara keseluruhan, peraturan tersebut menjelaskan mengenai Badan Usaha Milik Desa, mulai dari ketentuan umum,

pembentukan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, ketentuan peralihan sampai dengan ketentuan penutup terkait dengan BUMDes. Namun sejak diundangkannya peraturan baru, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 maka peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengaturan lain yang menjelaskan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam undangundang tersebut menetapkan mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.¹ Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui